

**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia**

(Amandemen Kongres XXIV)



Pembukaan

Kami para pelajar Indonesia yang belajar di Australia menyadari bahwa pembangunan bangsa dan Negara berada di tangan bangsa Indonesia sendiri.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, maka kami para pelajar Indonesia di Australia harus menuntut ilmu secara sungguh-sungguh dan saling bahu membahu menurut kemampuan dan keahlian masing-masing.

Cita-cita tersebut dapat dicapai apabila para pelajar Indonesia di Australia mampu menumbuhkan kemampuan dirinya melalui pengasahan dan penalaran yang terus menerus dan disertai rasa tanggung jawab moral yang luhur dan keberanian intelektual yang tidak tunduk kepada nilai-nilai materialisme, jabatan atau kedudukan, serta berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang hakiki demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran turut memikul tanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami para pelajar Indonesia di Australia bersepakat untuk bersatu dalam suatu wadah berazaskan Pancasila yang disebut Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka disusunlah suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar PPI Australia

BAB I

Nama, Kedudukan, Jangka Waktu, Sifat dan Lambang Organisasi

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia atau yang disingkat dengan nama PPI Australia dan diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi “The Indonesian Students Association in Australia”.

Pasal 2

PPI Australia berkedudukan di tempat pelajar Indonesia menuntut ilmu pengetahuan, di seluruh wilayah Australia.

Pasal 3

PPI Australia didirikan di Canberra pada tanggal 13 Maret 1981 dan akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

PPI Australia bersifat terbuka, independen, nirlaba, sosial dan akademis yang dilandaskan kepada semangat persaudaraan serta jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia.

Pasal 5

Lambang PPI Australia adalah sebagai berikut



Adapun makna dari logo PPI Australia adalah sebagai berikut:

- a. Potongan *puzzle* berbentuk Australia melambangkan 8 (delapan) cabang negara bagian sebagai satu kesatuan.
- b. Warna *puzzle* merah melambangkan semangat dan keberanian.
- c. Warna dasar putih melambangkan kejujuran dan integritas pelajar.
- d. Warna merah dan putih melambangkan bendera nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

Definisi-definisi

Pasal 6

Kecuali ditentukan lain, definisi-definisi yang digunakan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mempunyai arti sebagai berikut:

1. PPI Australia Pusat adalah PPI Australia di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang ketua umum (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pusat").
2. PPI Australia Cabang adalah PPI Australia di tingkat negara bagian di Australia yang dipimpin oleh seorang ketua cabang (untuk selanjutnya disebut "Cabang").

3. PPI Australia Ranting adalah PPI Australia di tingkat lembaga pendidikan yang dipimpin oleh seorang ketua ranting (untuk selanjutnya disebut sebagai "Ranting").
4. Secara bersama-sama, PPI Australia Pusat, Cabang dan Ranting disebut juga sebagai PPI Australia.
5. Kongres adalah forum tertinggi dari PPI Australia, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat, Cabang, Ranting dan peninjau yang diadakan 1 (satu) kali pada akhir periode kepengurusan.
6. Kongres Luar Biasa adalah forum PPI Australia yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD-ART dan / atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu cabang/ ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.,
7. Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat cabang yang diikuti oleh perwakilan ranting-ranting yang berada pada cabang ter sebut dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
8. Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD-ART dan/ atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu ranting yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dari Cabang setempat.
9. Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
10. Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan

dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, berdasarkan usulan salah seorang anggota Biasa yang didukung oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota Ranting.

11. Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPI Australia.
12. Anggota Luar Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan asing yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa PPI Australia dan secara resmi menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota.
13. Anggota Kehormatan adalah setiap individu yang berjasa kepada PPI Australia dan/atau hubungan Indonesia-Australia serta disahkan secara resmi oleh Pusat.
14. Persyaratan pelajar berkewarganegaraan asing menjadi anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

Asas dan Sumber Hukum Organisasi

Pasal 7

PPI Australia adalah organisasi yang berasaskan Pancasila.

Pasal 8

- (1) Sumber hukum PPI Australia adalah sebagai berikut (berurutan mulai dari yang tertinggi):
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia (untuk selanjutnya disebut dengan 'AD-ART');
 - b. Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;

- c. Keputusan Ketua Umum;
 - d. Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
 - e. Keputusan Ketua Cabang;
 - f. Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa; dan
 - g. Keputusan ketua Ranting.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan dan/atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan sumber hukum PPI Australia sebagaimana dimaksud dalam poin (1) maka ketetapan dan/atau keputusan dan/atau kebijakan tersebut dianggap tidak berlaku.

BAB IV

Tujuan Organisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 9

Organisasi ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara para Pelajar Indonesia di Australia;
- b. Menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan Pelajar Indonesia dan organisasi;
- c. Menciptakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, sosial, budaya, penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang bermanfaat bagi Pelajar Indonesia dan organisasi;
- d. Mewadahi Pelajar Indonesia untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan

nasional dan internasional yang bermanfaat bagi Pelajar Indonesia dan organisasi; dan

- e. Menjaga nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga senantiasa berusaha memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan Negara.

Pasal 10

Ruang lingkup kegiatan organisasi meliputi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan diantara Pelajar Indonesia;
- b. Menyumbangkan tenaga dan pemikiran, termasuk melakukan kegiatan akademik, gerakan moral dan mengeluarkan pernyataan sikap, bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia;
- c. Menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia;
- d. Menjadi wadah bagi pengembangan potensi Pelajar Indonesia; dan
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi dan AD-ART.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 11

Keanggotaan PPI Australia adalah bersifat terbuka (inklusif) dan sukarela.

Pasal 12

Anggota PPI Australia terdiri dari:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan.

BAB VI

Struktur Organisasi

Pasal 13

Struktur organisasi PPI Australia terdiri dari:

- a. Pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum;
- b. Cabang yang dipimpin oleh seorang Ketua Cabang;
- c. Ranting yang dipimpin oleh seorang Ketua Ranting.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya; Pusat, Cabang dan Ranting akan selalu berkoordinasi namun dengan tetap mendasarkan pada:

- a. Keseimbangan kewenangan dan independensi;
- b. Hubungan kerja yang bersifat konsultatif.

Pasal 15

- 1) Hanya satu Cabang yang dapat dibentuk di tingkat negara bagian.
- 2) Hanya satu Ranting yang dapat dibentuk di satu lembaga pendidikan.

BAB VII

Fungsi Pusat, Cabang dan Ranting

Pasal 16

Pusat

Pusat selain berfungsi untuk menjalankan ketetapan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa juga berfungsi untuk mengkoordinasikan Cabang dan Ranting dalam kaitannya dengan pelaksanaan AD-ART, ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, keputusan Ketua Umum dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh Pusat, Cabang, dan Ranting.

Pasal 17

Cabang

Cabang adalah bagian dari PPI Australia yang berfungsi untuk mengkoordinasikan Ranting dalam kaitannya dengan pelaksanaan AD-ART, ketetapan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, Keputusan Ketua Umum, Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, Keputusan Ketua Cabang, dan kegiatankegiatan lain yang disepakati oleh Cabang dan Ranting.

Pasal 18

Ranting

Ranting adalah bagian dari PPI Australia yang berfungsi untuk menaungi anggotanya dan melaksanakan AD-ART, ketetapan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, Keputusan Ketua Umum, Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, Keputusan Ketua Cabang, Keputusan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, Keputusan Ketua Ranting.

BAB VIII

Kewenangan

Pasal 19

Kewenangan Pusat

Pusat mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan keluar sejalan dengan Pasal 8 Anggaran Dasar ini yang bersifat lintas negara bagian, strategis, nasional dan internasional;
- b. Mengesahkan Anggota Kehormatan;
- c. Mengesahkan pembentukan Cabang baru;
- d. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait dengan Pelajar Indonesia yang terjadi pada Cabang melalui mekanisme mediasi, setelah di minta dan/atau dengan melakukan inisiatif sendiri;
- e. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian

sengketa; dan

- f. Menentukan wakil/wakil-wakil PPI Australia pada acara-acara di tingkat nasional maupun internasional.
- g. Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pengurus Pusat wajib dikomunikasikan dengan pengurus cabang.
- h. Pernyataan sikap dapat dianggap merepresentasikan PPI Australia apabila sekurang kurangnya 5 (lima) dari 8 (delapan) cabang dan pusat menyetujui.

Pasal 20

Kewenangan Cabang

Cabang mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan keluar sejalan dengan Pasal 8 Anggaran Dasar ini yang bersifat lintas Ranting dan strategis dalam skala negara bagian;
- b. Mengusulkan nama calon Anggota Kehormatan;
- c. Mengesahkan pembentukan Ranting baru;
- d. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait dengan Pelajar Indonesia yang terjadi pada Ranting melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan melakukan inisiatif sendiri;
- e. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka Ketua Cabang dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa; dan
- f. Menentukan wakil/wakil-wakil Cabang pada acara-acara di tingkat negara

bagian.

Pasal 21

Kewenangan Ranting

Ranting mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejalan dengan Pasal 8 Anggaran Dasar strategis dalam Ranting;
- b. Mengusulkan nama calon Anggota Kehormatan;
- c. Mengangkat Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa;
- d. Menetapkan dan memungut iuran keanggotaan; dan
- e. Melakukan afiliasi dengan wadah organisasi pelajar di lembaga pendidikan setempat.

BAB IX

Pembentukan dan Pembekuan Cabang dan Ranting

Pasal 22

Pembentukan Cabang

- (1) Untuk membentuk Cabang, sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 1 (satu) Ranting pada negara bagian tersebut, kecuali di negara bagian tersebut hanya terdapat 1 (satu) Ranting.
- (2) Tata cara serta persyaratan pembentukan Cabang akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 23

Pembekuan Cabang

- (1) Suatu Cabang dianggap beku oleh Pusat/oleh Cabang apabila pengurus dari Cabang tersebut tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan/atau tidak memiliki pengurus baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa kepengurusan yang sedang berjalan.
- (2) Cabang dianggap beku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hanya terdapat 1 (satu) Ranting pada Cabang tersebut.
- (3) Ketika suatu Cabang telah dianggap beku, maka Cabang tersebut tidak memiliki hak suara pada Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (4) Pengaktifan kembali Cabang hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Cabang Luar Biasa.

Pasal 24

Pembentukan Ranting

- (1) Untuk membentuk Ranting sedikitnya harus terdapat 10 (sepuluh) calon anggota dengan minimal 7 (tujuh) anggota biasa di dalamnya.
- (2) Tata cara serta persyaratan pembentukan Ranting akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 25

Pembekuan Ranting

- (1) Suatu Ranting dianggap beku oleh Cabang dan disetujui oleh Pusat apabila pengurus dari Ranting tersebut tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan/atau tidak memiliki pengurus baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa kepengurusan yang sedang berjalan.
- (2) Ketika suatu Ranting telah dianggap beku, maka Ranting tersebut tidak memiliki hak suara pada Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa.
- (3) Pengaktifan kembali Ranting hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Ranting Luar Biasa.

BAB X

Permusyawaratan

Pasal 26

Permusyawaratan PPI Australia terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu (berurut dari yang tertinggi):

- a. Kongres;
- b. Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa; dan
- c. Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa.

Pasal 27

Kongres dan Kongres Luar Biasa

Kekuasaan tertinggi PPI Australia berada di tangan Kongres. Adapun Kongres Luar Biasa sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat 6 AD/ART ini.

Pasal 28

Tugas dan wewenang Kongres/Kongres Luar Biasa tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
- b. Mengubah dan mengesahkan AD-ART;
- c. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum;
- d. Menerima atau menerima dengan catatan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum;
- e. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Umum; dan
- f. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

Pasal 29

Tugas dan Wewenang Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Luar Biasa Cabang

Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan agenda dan tata tertib Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Luar Biasa Cabang;
- b. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang;

- c. Menerima atau menerima dengan catatan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang;
- d. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Cabang;
- e. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Cabang berikutnya;
- f. Menetapkan, membekukan, dan mengaktifkan kembali Cabang.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Luar Biasa Ranting

Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan agenda dan tata tertib Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Luar Biasa Ranting;
- b. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting;
- c. Menerima atau menerima dengan catatan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting;
- d. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Ranting;
- e. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Ranting berikutnya; dan
- f. Menetapkan, membekukan, dan mengaktifkan kembali Ranting.

BAB XI

Kepengurusan

Pasal 31

Kepengurusan Pusat

- (1) Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Pengurus Pusat').
- (2) Apabila Ketua Umum berhalangan sementara maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui surat Keputusan Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap maka Ketua Umum akan digantikan oleh Pengurus Pusat yang bersedia dan secara hirarki berada di bawah Ketua Umum (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).
- (4) Kepengurusan Pusat yang dinyatakan demisioner memiliki kewajiban dalam masa transisi untuk melakukan bimbingan yang bersifat konsultatif dan teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan demisioner.

Pasal 32

Kepengurusan Cabang

- (1) Pengurus Cabang minimal terdiri dari Ketua Cabang, Sekretaris dan Bendahara

(secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Pengurus Cabang').

- (2) Apabila Ketua Cabang berhalangan sementara maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua Cabang yang berasal dari salah seorang Pengurus Cabang dan disahkan melalui surat Keputusan Ketua Cabang.
- (3) Apabila Ketua Cabang berhalangan tetap maka Ketua Cabang akan digantikan oleh Pengurus Cabang yang bersedia dan secara hirarkhi berada di bawah Ketua Cabang. (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).
- (4) Kepengurusan Cabang yang dinyatakan demisioner memiliki kewajiban dalam masa transisi untuk melakukan bimbingan yang bersifat konsultatif dan teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan demisioner.

Pasal 33

Ranting

- (1) Pengurus Ranting minimal terdiri dari Ketua Ranting, Sekretaris dan Bendahara (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Pengurus Ranting').
- (2) Apabila Ketua Ranting berhalangan sementara maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua Ranting yang berasal dari salah seorang Pengurus Ranting dan disahkan melalui surat Keputusan Ketua Ranting.
- (3) Apabila Ketua Ranting berhalangan tetap maka Ketua Ranting akan digantikan oleh Pengurus Ranting yang bersedia dan secara hirarkhi berada di bawah Ketua Ranting (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).
- (4) Kepengurusan Ranting yang dinyatakan demisioner memiliki kewajiban dalam

masa transisi untuk melakukan bimbingan yang bersifat konsultatif dan teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan demisioner.

Pasal 34

Tugas Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum

- (1) Tugas Ketua Umum adalah memimpin jalannya roda organisasi dan melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi di tingkat Cabang dan/atau Ranting melalui pelaksanaan kegiatan dan membantu organisasi di tingkat Pusat, Cabang dan/atau Ranting.
- (2) Tugas Bendahara Umum adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran finansial organisasi baik di tingkat Pusat, Cabang atau Ranting, termasuk membuat pembukuan alur keuangan organisasi.
- (3) Tugas Sekretaris Umum adalah melaksanakan kerja kesekretariatan meliputi pembuatan dan pendataan surat, pengelolaan administrasi, dan kebutuhan lain yang terkait kesekretariatan.

BAB XII

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 35

Kuorum

Kuorum bagi sahnya permusyawaratan PPI Australia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26 Anggaran Dasar untuk mengambil keputusan adalah apabila forum tersebut:

- a. Dalam hal pelaksanaan Kongres/Kongres Luar Biasa dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Cabang dan Ranting.
- b. Dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Ranting dari Cabang setempat.
- c. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Ranting aktif maka Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa dapat diprakarsai oleh Ranting tersebut.
- d. Dalam hal Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa dihadiri oleh minimal 7 (tujuh) orang Anggota Ranting dan/atau setengah ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Anggota Ranting terdaftar.
- e. Apabila jumlah anggota yang hadir pada Rapat Umum tidak memenuhi kuorum maka rapat ditunda 1x60 menit dan jika tidak masih memenuhi kuorum maka rapat dianggap sah apabila disetujui oleh Cabang.

Pasal 36

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun demikian apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak

dapat dicapai maka pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIII

Keuangan

Pasal 37

- (1) Keuangan/sumber pendanaan kegiatan-kegiatan PPI Australia diperoleh dari:
 - a. Iuran keanggotaan, yang hanya dapat dipungut oleh Ranting.
 - b. Hasil-hasil usaha Pusat, Cabang, dan Ranting.
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak merugikan PPI Australia.
- (2) Pengeluaran keuangan dilakukan dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, akuntabel, transparan, dan keberlangsungan organisasi.

BAB XIV

Administrasi

Pasal 38

- (1) Ranting melaporkan secara tertulis rencana dan hasil kegiatan Ranting kepada Cabang minimal 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Cabang melaporkan secara tertulis rencana dan hasil kegiatan Cabang dan Ranting kepada Pusat minimal 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pusat menginformasikan rencana dan hasil kegiatan Pusat kepada Cabang dan Ranting minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Surat permohonan bantuan kepada instansi pemerintah dan/atau swasta di luar Australia yang dikeluarkan oleh pengurus Cabang dan/atau Ranting harus dengan

sepengetahuan Ketua Umum.

- (5) Surat permohonan bantuan kepada instansi pemerintah dan/atau swasta di luar negara bagian yang dikeluarkan oleh pengurus Ranting harus dengan sepengetahuan Ketua Cabang.
- (6) Pengesahan Ketua Cabang dan Ketua Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (c) dan Pasal 20 ayat (c) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan organisasi.

BAB XV

Pembubaran

Pasal 39

- (1) Pembubaran PPI Australia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Pembubaran PPI Australia hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan hutang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Australia telah diselesaikan.
- (3) Dalam hal dibubarkannya PPI Australia maka seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga yang ditetapkan oleh Kongres/ Kongres Luar Biasa.

BAB XVI

Perubahan AD-ART

Pasal 40

- (1) Usul perubahan pasal-pasal AD-ART hanya dapat diagendakan dalam Kongres apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah peserta Kongres yang hadir dan Kongres dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ perwakilan PPI Australia.
- (2) Usul perubahan AD-ART dapat diajukan oleh Cabang atau ranting dengan mengajukan secara tertulis bagian mana yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal AD-ART, usulan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari peserta penuh Kongres yang hadir.

BAB XVII

Aturan Peralihan

Pasal 41

- (1) Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini akan tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD-ART ini.
- (2) Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini dan tidak bertentangan dengan AD-ART sebelumnya akan tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan yang bersangkutan.

BAB XVIII

Penutup

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Penjelasan resmi Anggaran Dasar ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar PPI Australia yang telah diamandemen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Rumah Tangga PPI Australia

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

Syarat-syarat dan Prosedur Keanggotaan

Persyaratan dan prosedur untuk menjadi Anggota PPI Australia adalah memenuhi semua persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

a. Anggota Biasa:

1. Warga Negara Indonesia; dan
2. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Australia; dan
3. Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar; dan
4. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ranting yang bersangkutan; dan
5. Apabila di sebuah lembaga pendidikan tidak ada/belum terbentuk Ranting, maka calon anggota dapat mendaftarkan diri kepada Ranting yang dipilih oleh yang bersangkutan.

b. Anggota Luar Biasa:

1. Warga negara asing.
2. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Australia.
3. Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Luar Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar.
4. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ranting yang bersangkutan.
5. Apabila di sebuah lembaga pendidikan tidak ada/belum terbentuk Ranting, maka calon anggota dapat mendaftarkan diri kepada Ranting yang dipilih oleh yang bersangkutan.

c. Anggota Kehormatan:

1. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang mempunyai keahlian, kepakaran dan kewenangan tertentu yang dianggap dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan PPIA;
2. Tidak terdaftar sebagai Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa;
3. Diusulkan oleh Cabang atau Ranting dan disahkan oleh Pusat.

Pasal 2

Hak Anggota

(1) Anggota Biasa mempunyai hak untuk:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat, Cabang atau Ranting;
- b. Mengeluarkan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Membela diri di dalam berpendapat.

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat, Cabang atau Ranting;
- b. Mengeluarkan pendapat;
- c. Menjadi pengurus selain posisi Ketua Umum atau Ketua Cabang atau Ketua Ranting;
- d. Membela diri di dalam berpendapat.

(3) Anggota Kehormatan:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat, Cabang atau Ranting;
- b. Mengeluarkan pendapat;
- c. Membela diri di dalam berpendapat.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

- (1) Anggota berkewajiban untuk:
 - a. Mentaati dan melaksanakan AD-ART dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi;
 - b. Menjaga nama baik PPI Australia;
 - c. Melaksanakan fungsi dan tujuan dari PPI Australia.

Pasal 4

Penerimaan Keanggotaan dan Laporan Keanggotaan

- (1) Penerimaan dan status keanggotaan Biasa maupun Luar Biasa ditentukan oleh Ranting.
- (2) Penganugrahan Anggota Kehormatan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Umum atau Ketua Cabang atau Ketua Ranting.
- (3) Setiap Ranting wajib memberikan laporan tahunan mengenai status keanggotaan dan jumlah anggota pada Ranting yang bersangkutan kepada Cabang dan Pusat pada akhir masa kepengurusan.

Pasal 5

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Keanggotaan seseorang akan diberhentikan bila yang bersangkutan terbukti:
 - a. Melanggar AD-ART; atau
 - b. Aktif dalam organisasi atau kegiatan lain yang merugikan PPI Australia.
- (2) Pemberhentian keanggotaan diputuskan oleh rapat yang diselenggarakan oleh Pusat atau Cabang atau Ranting dimana anggota tersebut bernaung dengan terlebih dahulu memberikan hak pembelaan diri kepada yang bersangkutan.
- (3) Seorang Anggota dengan sendirinya tidak lagi menjadi Anggota PPI Australia apabila satu atau lebih kondisi dibawah ini terjadi kepada yang bersangkutan:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Berhenti menjadi Anggota PPI Australia atas permintaan sendiri;
 - c. Dicabut status keanggotaannya berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Khusus untuk Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa akan dengan sendirinya tidak lagi menjadi Anggota PPI Australia 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan tidak lagi terdaftar di lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai pelajar.

BAB II

Kongres

Pasal 6

Peserta Kongres

- (1) Kongres diikuti oleh utusan resmi dan peninjau.
- (2) Yang dimaksud dengan utusan resmi Pusat, Cabang dan Ranting adalah perwakilan Pusat, Cabang dan Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang diwakilinya.
- (3) Peninjau adalah seseorang yang diutus untuk hadir dalam Kongres bukan sebagai utusan resmi Pusat atau Cabang atau Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang mengutusinya,
- (5) Pusat, Cabang dan Ranting masing-masing dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) orang peninjau.

Pasal 7

Hak suara dalam Kongres

- (1) Yang memiliki hak suara didalam Kongres adalah Pusat, Ranting dan Cabang dengan jumlah rincian hak suara sebagai berikut:
 - a. Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara;
 - b. Setiap Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara;
 - c. Setiap Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.

- (2) Hak utusan resmi pusat sebagai peserta Kongres tidak dinyatakan gugur meskipun kepengurusan pusat sudah dinyatakan demisioner.

Pasal 8

Pembentukan Presidium Kongres

- (1) Kongres dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Pemilihan presidium sidang Kongres dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Kongres.
- (3) Sedapat mungkin presidium sidang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila peserta Kongres tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pembentukan presidium sidang maka Kongres akan melakukan voting untuk melakukan pembentukan presidium sidang tersebut dengan hak suara mengacu pada Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

Rapat Umum Cabang

Pasal 9

- (1) Rapat Umum Cabang diikuti oleh utusan resmi Cabang, Ranting, dan peninjau.
- (2) Utusan resmi Cabang dan Ranting adalah perwakilan Cabang dan Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang diwakilinya.

- (3) Peninjau adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang hadir di dalam Rapat Umum Cabang bukan sebagai utusan resmi Cabang atau Ranting.
- (4) Cabang dan Ranting masing-masing dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) orang utusan resmi.

Pasal 10

Hak suara dalam Rapat Umum Cabang

- (1) Yang memiliki hak suara didalam Rapat Umum Cabang adalah utusan resmi Cabang dan Ranting sesuai Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Setiap utusan resmi Cabang dan Ranting memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak utusan resmi Cabang sebagai peserta Rapat Umum Cabang tidak dinyatakan gugur meskipun kepengurusan Cabang sudah dinyatakan demisioner.

Pasal 11

Pembentukan presidium Rapat Umum Cabang

- (1) Rapat Umum Cabang dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Pemilihan presidium sidang Rapat Umum Cabang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Rapat Umum Cabang,
- (3) Sedapat mungkin presidium sidang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk

mencapai mufakat.

- (4) Apabila peserta Rapat Umum Cabang tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pembentukan presidium sidang maka Rapat Umum Cabang akan melakukan voting untuk melakukan pembentukan presidium sidang tersebut sesuai dengan hak suara yang tercantum pada Pasal 10.

BAB IV

Rapat Umum Ranting

Pasal 12

- (1) Rapat Umum Ranting diikuti oleh Anggota Ranting.
- (2) Rapat Umum Ranting diikuti minimal 7 (tujuh) orang Anggota Biasa Ranting.

Pasal 13

Hak suara dalam Rapat Umum Ranting

Setiap Anggota Biasa yang hadir pada Rapat Umum Ranting memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 14

Pembentukan Pimpinan Rapat Umum Ranting

- (1) Rapat Umum Ranting dipimpin minimal 1 (satu) orang pimpinan sidang.
- (2) Pemilihan pimpinan sidang Rapat Umum Ranting dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Rapat Umum Ranting.

- (3) Sedapat mungkin pimpinan sidang dipilih berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila peserta Rapat Umum Ranting tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pemilihan pimpinan sidang maka Rapat Umum Ranting akan melakukan voting untuk melakukan pemilihan pimpinan sidang tersebut sesuai dengan hak suara yang tercantum pada Pasal 13.

BAB V

Kongres Luar Biasa/ Rapat Umum Cabang Luar Biasa/ Rapat Umum Ranting Luar Biasa

Pasal 15

- (1) Kongres Luar Biasa/ Rapat Umum Cabang Luar Biasa/Rapat Umum Ranting Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat.
- (2) Keadaan darurat/memaksa dapat diusulkan oleh Pusat, Cabang Ranting dan/atau Anggota Biasa.

Pasal 16

Tata Cara Pelaksanaan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.
- (2) Kongres Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Kongres.

Pasal 17

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Cabang Luar Biasa

- (1) Rapat Umum Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting pada Cabang tersebut,
- (2) Rapat Umum Cabang Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Rapat Umum Cabang.

Pasal 18

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Ranting Luar Biasa

- (1) Rapat Umum Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa pada Ranting tersebut.
- (2) Rapat Umum Ranting Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Rapat Umum Ranting.

BAB VI

Komisi Pemilihan Umum

Pasal 19

1. Pemilihan ketua diselenggarakan oleh suatu komisi yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (Untuk selanjutnya di sebut dengan KPU)
2. KPU terdiri dari satu orang perwakilan dari setiap cabang yang ditunjuk oleh ketua cabang setidaknya 4 (empat) bulan sebelum Kongres.
3. KPU membentuk dan mengatur struktur kepengurusan secara internal.

Pasal 20

Tugas dan Fungsi KPU adalah:

- a) Menyusun regulasi pemilihan.
- b) Mengurus administrasi.
- c) Melaksanakan teknis pemilihan ketua umum dalam Kongres.

Pasal 21

Regulasi Pemilihan yang disusun oleh KPU dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya nya 5 (lima) dari 8 (delapan) cabang dan pusat.

BAB VII

Ketua Umum

Pasal 22

- (1) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dapat:
 - a. Diterima, atau
 - b. Diterima dengan catatan, atau
 - c. Ditolak.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Umum diterima dengan catatan oleh Kongres/ Kongres Luar Biasa, maka yang bersangkutan harus melakukan hal-hal sesuai catatan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh presidium sidang.
- (4) Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Umum ditolak oleh Kongres/ Kongres Luar Biasa, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum dan harus kembali menyelenggarakan Kongres/ Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu yang ditentukan presidium sidang.
- (5) Ketua Umum hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
- (6) Ketua Umum berwenang untuk:
 - a. Membuat Keputusan Ketua Umum;
 - b. Menyusun struktur organisasi Pusat;
 - c. Membuat pedoman pelaksanaan organisasi;

- d. Menyusun garis besar program kerja organisasi;
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.

BAB VIII

Ketua Cabang

Pasal 23

- (1) Ketua Cabang dipilih untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang dapat:
 - a. Diterima, atau
 - b. Diterima dengan catatan, atau
 - c. Ditolak.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang diterima dengan catatan oleh Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, maka yang bersangkutan harus melakukan hal-hal sesuai catatan yang diberikan dalam jangka waktu yang diberikan oleh presidium sidang.
- (4) Apabila laporan pertanggungjawaban ketua Cabang ditolak oleh Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi ketua Cabang dan harus menyelenggarakan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum

Cabang Luar Biasa kembali dalam jangka waktu yang ditentukan presidium sidang

- (5) Ketua Cabang hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode,
- (6) Ketua Cabang berwenang untuk:
 - a. Membuat Keputusan Ketua Cabang;
 - b. Menyusun struktur organisasi Cabang;
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.

BAB IX

Ketua Ranting

Pasal 24

- (1) Ketua Ranting dipilih untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban ketua Ranting dapat:
 - a. Diterima, atau
 - b. Diterima dengan catatan, atau
 - c. Ditolak.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting diterima dengan catatan oleh Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, maka yang

bersangkutan harus melakukan hal-hal sesuai catatan yang diberikan dalam jangka waktu yang diberikan presidium sidang.

(4) Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting ditolak oleh Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Ranting dan harus menyelenggarakan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa kembali dalam jangka waktu yang ditentukan presidium sidang.

(5) Ketua Ranting hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.

(6) Ketua Ranting mempunyai wewenang untuk:

- a. Membuat struktur pengurus organisasi;
- b. Membuat program kerja
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.

(7) Ketua Ranting mempunyai tugas untuk:

- a. Mensosialisasikan PPIA kepada seluruh pelajar Indonesia di ranting tersebut dan melakukan perekrutan anggota secara maksimal dengan menjalin kerjasama dengan *international office* atau cara lain;
- b. Membuat daftar anggota PPIA ranting untuk diserahkan kepada Ketua Cabang dengan tembusan pada ketua pusat setiap awal semester.

BAB X

Iuran Keanggotaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 25

- (1) Penarikan iuran keanggotaan hanya dapat dilakukan oleh Ranting.
- (2) Penetapan besarnya iuran keanggotaan dan pelaksanaan pemungutannya di serahkan sepenuhnya kepada masing-masing Pengurus Ranting.
- (3) Pusat dapat memperoleh dana dari Cabang dan/atau Ranting dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerja sama.
- (4) Cabang dapat memperoleh dana dari Pusat dan/atau Ranting dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerja sama.
- (5) Ranting dapat memperoleh dana dari Pusat dan/atau Cabang dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerja sama.
- (6) Penggunaan dana baik yang didapat dari iuran dan/atau sumbangan dan/atau hasil usaha wajib dipertanggungjawabkan kepada Anggota PPI Australia melalui forum yang sesuai sebagaimana diatur dalam AD-ART.

BAB XI

Penutup

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman pelaksanaan organisasi yang akan dituangkan di dalam bentuk Keputusan Ketua Umum dan sumber-sumber hukum lainnya.

- (2) Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sydney, NSW, Australia, pada hari Sabtu, 1 Juli 2017.

Kongres XXIV Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia

Pimpinan Sidang,

d.t.o.

d.t.o.

d.t.o.

Khansa Karima

M Nurul Ikhsan Saleh

Ranti Kusuma